

# **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU**

## **Tentang PILIHAN TUGAS AKHIR**

PERATURAN REKTOR  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
Tanggal 24 November 2020



### **ALAMAT KAMPUS :**

---

Jalan Sisingamangaraja Nomor 126 A, KM 3,5 Aek Tapa Rantauprapat,  
Sumatera Utara No. Telp/fax (0624) 21901  
Homepage/email : [www.ulb.ac.id/info@ulb.ac.id](http://www.ulb.ac.id/info@ulb.ac.id)

---



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PILIHAN TUGAS AKHIR  
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir dan memberikan kemanfaatan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih luas serta memberikan pilihan terhadap mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Labuhanbatu diberikan pilihan untuk tugas akhir dalam bentuk lainnya yang disetarakan dengan tugas akhir sehingga diperlukan adanya peraturan tentang pilihan tugas akhir;
- b. bahwa berdasarkan hal di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER dan AMIK Labuhan Batu Menjadi Universitas Labuhanbatu;
7. Statuta Universitas Labuhanbatu.
8. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR DAN PILIHAN PENGGANTI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS LABUHANBATU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### *Pasal 1*

##### Pengertian Umum

1. Universitas Labuhanbatu selanjutnya disebut ULB merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu. ULB merupakan unsur pelaksana program pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup berbagai disiplin ilmu sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan ULB dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan ULB adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Fakultas adalah struktural pada Universitas Labuhanbatu yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Labuhanbatu.
6. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum..
7. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat

- kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Program Diploma 3 (D-3) adalah pendidikan vokasi diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
  9. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Labuhanbatu.
  11. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat gelar akademik kesarjanaan atau diploma yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
  12. Pilihan/Alternatif Tugas Akhir adalah pilihan yang dapat dipilih oleh mahasiswa Universitas Labuhanbatu dalam rangka menyelesaikan pendidikan dengan bukan menggunakan tugas akhir;
  13. Pembimbing Tugas Akhir adalah semua dosen yang telah memiliki kepangkatan (jabatan Fungsional) disamping menjalankan peran utama sebagai dosen pengampu mata kuliah tertentu juga dibebankan tugas untuk membimbing mahasiswa dalam bentuk tugas akhir atau pengganti tugas akhir;
  14. Usulan Penelitian merupakan proposal dari Tugas Akhir yang akan disusun, untuk mengkomunikasikan pemikiran mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan tim pembimbing bahwa pemikiran dalam tugas akhir layak untuk dilaksanakan dan setidaknya-tidaknya akan memberikan manfaat terkait dengan disiplin ilmu yang bersangkutan;
  15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, BOBOT, BENTUK TUGAS AKHIR, DAN PILIHAN/ALTERNATIF TUGAS AKHIR**

#### *Pasal 2*

#### Kedudukan dan bobot

- (1) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajaran, serta cara penilaiannya;

- (2) Pilihan tugas akhir berkedudukan yang disamakan dengan tugas akhir kecuali pilihan tugas akhir dalam bentuk ujian komprehensif;
- (3) Pilihan Pengganti tugas akhir dalam bentuk ujian komprehensif diwajibkan mengikuti mata kuliah tambahan sebanyak 2 (dua) mata kuliah dengan bobot 4-6 sks selama satu semester yang dimasukkan kedalam kurikulum sebagai mata kuliah pilihan non skripsi/Tugas Akhir;
- (4) Bobot tugas akhir ditetapkan 3-6 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 8,5 jam (bagi yang 3 sks) atau 17 Jam perminggu (bagi yang 6 sks) atau setara dengan kegiatan akademik 136 – 272 jam selama satu semester;
- (5) Penetapan bobot tugas pilihan pengganti tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat (4) pasal ini disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usulan dari Dekan Fakultas yang masuk kedalam kerangka kurikulum dari program studi masing-masing;
- (6) Penulisan tugas akhir dan pilihan tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan diploma dilingkungan Universitas Labuhanbatu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

### *Pasal 3*

#### Bentuk Tugas Akhir dan Pilihan Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan Diploma dapat berbentuk:
  - a) Skripsi (sarjana), Laporan Akhir (Diploma);
  - b) Karya Ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta dari sinta 6 hingga sinta 1;
  - c) Karya Ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Internasional terindeks pada lembaga indeks tingkat menengah seperti copernicus, DOAJ dan lain-lain;
  - d) Karya Ilmiah yang dipublikasikan kedalam Jurnal Internasional bereputasi;
  - e) Karya ilmiah yang terpublikasi kedalam prosiding nasional dan internasional ber ISBN/ISSN.
  - f) Buku atau *Book Chapter* ber ISBN yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada Universitas Labuhanbatu atau setara dengan semester VII (tujuh), dengan judul buku atau *Book Chapter* sesuai dengan program studi mahasiswa.
- (2) Pilihan tugas akhir atau alternatif tugas akhir dapat berbentuk:
  - a) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
  - b) Magang kerja industri;
  - c) Karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna;
  - d) Kewirausahaan;
  - e) Pengabdian Masyarakat / Membangun Desa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- (3) Ujian komprehensif dalam bentuk ujian yang diuji oleh tim penguji dengan materi yang diujikan berasal dari maksimal 5 (lima) mata kuliah yaitu 4 mata kuliah inti program studi dan 1 mata kuliah fakultas/universitas/umum.
- (4) Bentuk tugas akhir dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dengan dosen pembimbingnya dengan mencantumkan institusi asal Universitas Labuhanbatu.
- (5) Pedoman penulisan tugas akhir, pilihan tugas akhir dan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh Fakultas masing-masing dan Dekan dapat menetapkan pedoman penulisan tugas akhir yang berlaku pada Fakultas masing-masing yang berisikan:
  - a) Tata cara penulisan yang bersifat teknis dengan mengacu pada panduan penulisan tugas akhir Universitas Labuhanbatu;
  - b) Tata cara penulisan *footnote*, *endnote*, *running note*,
  - c) *Template* untuk format tugas akhir; dan/atau
  - d) Hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR DAN PILIHAN TUGAS AKHIR**

##### *Pasal 4*

##### Pelaksanaan Tugas Akhir

- (1) Pelaksanaan tugas akhir disesuaikan dengan bentuk tugas akhir yang dipilih oleh mahasiswa;
- (2) Tugas akhir dapat dilaksanakan dengan diawali penyusunan usulan penelitian atau usulan konsep yang diberi bobot minimal 1 sks;
- (3) Tugas akhir dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) dosen pembimbing;
- (4) Karya ilmiah yang akan dipublikasikan melalui jurnal atau prosiding dibimbing atau didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) dosen pendamping;
- (5) Tugas akhir sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) diuji oleh tim penguji sebanyak 3 (tiga) penguji dengan ketentuan 1 (satu) Dosen pembimbing dan 2 (dua) Dosen bukan pembimbing dengan syarat kepangkatan minimal lektor dalam bentuk Majelis;
- (6) Mahasiswa yang karya ilmiahnya terpublikasi pada jurnal bereputasi (Q4, Q3, Q2, atau Q1), dan jurnal terakreditasi pada Sinta (1, 2 dan 3) tidak perlu mengikuti ujian tugas akhir;
- (7) Persyaratan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan tugas akhir diatur lebih lanjut oleh Keputusan Dekan Fakultas masing-masing dengan memperhatikan panduan tugas akhir Universitas Labuhanbatu.

##### *Pasal 5*

##### Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif

- (1) Peserta yang ikut jalur ujian komprehensif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengambil skripsi dan yang telah mengambil skripsi. Peserta dapat berasal dari mahasiswa lama baik yang sudah mengambil

- skripsi untuk pindah ke jalur non skripsi (komprehensif) atau mahasiswa yang baru yang belum mengambil skripsi dan sudah memenuhi persyaratan pengambilan skripsi serta mengajukan permohonan untuk pindah atau mengambil jalur komprehensif kepada kepala program studi masing-masing;
- (2) Mata kuliah jalur ujian komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan materi ujian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3);
  - (3) Ujian komprehensif dilakukan oleh tim penguji sebanyak 3 (tiga) Dosen penguji dengan kepangkatan minimal Lektor serta sesuai dengan rumpun mata kuliah yang akan diuji;
  - (4) Ketentuan, syarat dan jenis yudisium kelulusan bagi jalur komprehensif (non Tugas Akhir/Alternatif Tugas Akhir) sama dengan jalur skripsi kecuali untuk jenis yudisium *cumlaude* dan *summa cumlaude* hanya diberikan untuk jalur Tugas Akhir/Alternatif Tugas Akhir atau dengan kata lain bahwa lulusan dengan predikat *cumlaude* dan *summa cumlaude* tidak dapat diberikan untuk jalur komprehensif;
  - (5) Persyaratan pengambilan dan proses atau prosedur pelaksanaan jalur ujian komprehensif yang belum diatur dalam peraturan rektor ini dapat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan Fakultas;

#### *Pasal 6*

##### Pelaksanaan pilihan atau alternatif tugas akhir

- (1) Pelaksanaan kegiatan pilihan atau alternatif tugas akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	PERSYARATAN
1	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKM yang diakui sebagai pengganti tugas akhir adalah PKM yang lolos didanai oleh Dikti;</li> <li>2. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian tugas akhir dengan PKM adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada PKM yang lolos didanai oleh Dikti;</li> <li>3. Materi PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bahan kajian yang terdapat pada struktur kurikulum di masing-masing program studi;</li> <li>4. Di bimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</li> <li>5. Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman PKM.</li> </ol>
2	Magang kerja industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mengikuti magang kerja pada industri yang sesuai dengan bidang ilmunya;</li> </ol>

		<p>2. Magang industri pada bagian ini adalah kegiatan magang yang dilaksanakan pada industri sesuai dengan bidang ilmu atau jasa diluar mata kuliah magang/PKL/PPL yang ditetapkan program studi dalam pedoman akademik;</p> <p>3. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</p> <p>4. Hasil magang disusun dalam laporan akhir dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi;</p> <p>5. Hasil magang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi sinta atau jurnal internasional dengan mencantumkan nama mahasiswa (penulis 1) dan dosen pembimbing (penulis 2) yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu.</p>
3	Karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna	<p>1. Mahasiswa menghasilkan sebuah produk (<i>software</i> atau <i>hardware</i>) sesuai dengan bidang ilmunya;</p> <p>2. Produk tersebut diakui kemanfaatannya oleh masyarakat (produk memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat);</p> <p>3. Produk yang dihasilkan berpotensi untuk memperoleh hak kekayaan industri / intelektual;</p> <p>4. Mahasiswa menyusun laporan yang berisi tentang deskripsi produk yang dihasilkan;</p> <p>5. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</p> <p>6. Hasil karya wajib dipublikasikan pada jurnal terkreditasi sinta (<i>accepted</i>)/Jurnal Internasional (<i>accepted</i>) dengan mencantumkan nama mahasiswa (penulis 1) dan dosen pembimbing (penulis 2) yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu atau didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual Paten, Hak Cipta, Merk dagang atau lainnya.</p>
4	Kewirausahaan	<p>1. Kewirausahaan dalam bentuk Usaha yang dimiliki sendiri oleh mahasiswa;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Usaha yang dimulai dan dirintis pada saat terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Labuhanbatu;</li> <li>3. Jenis usaha dapat dalam bentuk PT, CV, Usaha Dagang dan atau dalam bentuk lainnya;</li> <li>4. Usaha yang dimiliki wajib memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa, minimal dibimbing oleh 1 (satu) Dosen pembimbing;</li> <li>6. Mahasiswa membuat laporan kegiatan kewirausahaan dengan judul yang disesuaikan pada jenis kewirausahaan yang dimiliki.</li> </ol>
5	Pengabdian Masyarakat / Membangun Desa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian Masyarakat/membangun Desa pada program MBKM yang dilaksanakan minimal 6 bulan oleh mahasiswa;</li> <li>2. Luaran pengabdian/membangun desa program MBKM merupakan luaran tambahan seperti dipublikasikan kedalam jurnal pengabdian maupun jurnal internasional bereputasi dengan mencantumkan nama mahasiswa dan dosen pembimbing yang berafiliasi pada Universitas Labuhanbatu;</li> <li>3. Luaran pengabdian/membangun desa program MBKM dalam bentuk karya seni monumental atau desain monumental atau teknologi tepat guna</li> <li>4. Dibimbing oleh Dosen pembimbing minimal 1 sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa;</li> <li>5. Luaran pengabdian masyarakat/membangun desa program MBKM yang diakui sebagai pengganti Tugas Akhir hanya bagi ketua Tim/penulis utama pada luaran dalam bentuk karya ilmiah pengabdian masyarakat yang dipublikasikan kedalam Jurnal Pengabdian Masyarakat terindeks Sinta dan/atau Ber ISSN maupun Jurnal internasional (terindeks menengah/bereputasi);</li> <li>6. Bagi luaran dalam Jurnal Internasional bereputasi tidak perlu mengikuti Ujian Akhir.</li> </ol>

- (2) Prosedur pelaksanaan kegiatan alternatif sebagai pilihan pengganti Tugas Akhir secara teknis diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan buku pedoman tugas akhir baik Universitas maupun Fakultas masing-masing;
- (3) Jumlah dan metode pembimbingan pada kegiatan program alternatif mengacu pada ketentuan pelaksanaan tugas akhir;
- (4) Dosen pembimbing pelaksanaan pilihan/alternatif tugas akhir sesuai ayat (1) ditentukan oleh Dekan Fakultas masing-masing dan/atau dengan mempertimbangkan pengalaman Dosen dalam mengikuti Hibah Penelitian Dikti (khusus PKM);
- (5) Mahasiswa yang menggunakan program alternatif tugas akhir telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan tugas akhir dan didahului dengan mengusulkan proposal kegiatan alternatif sesuai dengan pilihan program yang diberi bobot 1 sks;
- (6) Program alternatif tugas akhir diuji oleh tim penguji sebanyak 3 (tiga) penguji dengan ketentuan 1 (satu) Dosen pembimbing dan 2 (dua) Dosen bukan pembimbing dengan syarat kepangkatan minimal lektor dalam bentuk Majelis;
- (7) Mahasiswa yang hasil Program Kreativitas Mahasiswanya (PkM) lolos pada tahapan Pimnas dibebaskan dari ujian akhir;
- (8) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan rektor ini dapat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan Fakultas masing-masing.

#### **BAB IV**

#### **KEUANGAN DAN HONORARIUM**

##### **Pasal 7**

##### **Administrasi Keuangan**

Administrasi keuangan mahasiswa yang mengikuti program tugas akhir atau alternatif tugas akhir akan diatur dalam keputusan rektor.

##### **Pasal 8**

##### **Honorarium**

Honorarium dosen pembimbing dan dosen penguji pada program pilihan tugas akhir akan diatur lebih lanjut dalam keputusan rektor.

#### **BAB V**

#### **PENJAMINAN MUTU**

##### **Pasal 9**

Sistem penjaminan mutu pada program tugas akhir atau pengganti tugas akhir akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Labuhanbatu dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 10

Semua peraturan dan keputusan rektor yang mengatur hal-hal terkait penulisan tugas akhir yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di** : Rantauprapat

**Pada tanggal** : 24 November 2020

Rektor,



Ata Parlaungan Nasution, SE, M.Si, Ph.D